

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DANA KAMPANYE (SIDAKAM)

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR : 250/PL.02.5-Kpt/7403/Kab/IX/2020 PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DANA KAMPANYE (SIDAKAM) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (1), huruf a, b, dan huruf c, dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang; bahwa untuk kelancaran dan suksesnya pelaksanaan Pelaporan Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, perlu menunjuk Operator Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM).

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten MUNA ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Lampiran 5 Halaman.